

SKRIPSI

**PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan)



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : IDA AYU WINDARI DARMA LAKSMI
NIM : 1915644066**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RELAWANPAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan)

Ida Ayu Windari Darma Laksmi
1915644066

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerimaan pajak wilayah Bali yang belum maksimal diperkuat dengan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak mencapai target. Di Provinsi Bali KPP Pratama Tabanan menjadi salah satu yang memiliki tingkat realisasi penerimaan pajak yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan KPP lain di Provinsi Bali. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal seperti *tax morale* dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak serta ada peran ketiga yaitu Relawan Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh *tax morale*, pemahaman perpajakan, serta peran relawan pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan. Data yang dianalisis adalah data primer. Data primer dari kuesioner yang disebar kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Penentuan ukuran sampel menggunakan *Purposive Sampling* dan rumus *Yamane*. Pengujian statistik dalam menguji hipotesis menggunakan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan SmartPLS versi 4.0.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Relawan pajak memperlemah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (4) Relawan pajak memperlemah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Moral pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, relawan pajak

**THE EFFECT OF TAX MORALE AND UNDERSTANDING OF
TAXATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
WITH TAX VOLUNTEER AS A MODERATING
VARIABLES**

**Ida Ayu Windari Darma Laksmi
1915644066**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Bali's tax revenue that has not been maximized are strengthened by the ratio of individual taxpayer compliance that does not reach the target. In the province of Bali, KPP Pratama Tabanan is one that has a relatively low level of tax revenue realization when compared to other tax office in the province of Bali. This is due to internal factors such as tax morale and tax understanding possessed by taxpayers and there is a third role, namely Tax Volunteers. The purpose of this study was to determine the effect of tax morale, understanding of taxation, and the role of tax volunteers as a moderating variable on individual taxpayer compliance.

This research was conducted at KPP Pratama Tabanan. The data analyzed is primary data. Primary data from questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Tabanan. Determination of sample size using purposive sampling and the Yamane formula. Statistical testing in testing the hypothesis using the Partial Least Square (PLS) test tool with SmartPLS version 4.0.

The results in this study indicate that: (1) Tax morale has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (2) Tax understanding has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (3) Tax volunteers weaken the effect of tax morale on individual taxpayer compliance, and (4) Tax volunteers weaken the effect of tax understanding on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax morale, understanding of taxation, individual tax compliance, tax volunteer*

**PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan)

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : IDA AYU WINDARI DARMA LAKSMI
NIM : 1915644066**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ida Ayu Windari Darma Laksmi

NIM : 1915644066

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M

Tanggal Uji : 21 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 29 Agustus 2023



Ida Ayu Windari Darma Laksmi

SKRIPSI

**PENGARUH *TAX MORALE* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan)**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : IDA AYU WINDARI DARMA LAKSMI
NIM : 1915644066**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP
NIP. 196509011990031001**

DOSEN PEMBIMBING II



**Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM
NIP. 196310261988032001**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**

**I Made Sudana, SE, M.Si
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI

PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

(Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan)

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP

NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



1. Ni Luh Putri Setvastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017



2. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si

NIP. 196107061990031004


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali;
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahannya dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali;
3. Cening Ardina, S.E., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali;
4. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;

5. Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
6. Pihak instansi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



JURUSAN AKUNTANSI Badung, 01 September 2023
POLITEKNIK NEGERI BALI

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Kerangka Pikir	22
D. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi	33
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
B. Hasil Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	60
D. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69

A. Simpulan	69
B. Implikasi.....	70
C. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan SPT Terlapor WP OP Pada KPP Pratama Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022	3
Tabel 3.1 Skala <i>Likert</i>	39
Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Tipe Moderasi	47
Tabel 4.1 Distribusi Sampel Kuesioner	48
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur	49
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	49
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak	50
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	50
Tabel 4.7 <i>Outer Loading</i>	53
Tabel 4.8 <i>Average Variance Extraced (AVE)</i>	54
Tabel 4.9 <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	55
Tabel 4.10 <i>R-Square</i>	56
Tabel 4.11 <i>Path Coefficient (Bootstrapping)</i>	57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Diagram Jalur (<i>Path Diagram</i>) Sebelum Uji	51
Gambar 4.2 Diagram Jalur (<i>Path Diagram</i>) Setelah Uji.....	54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Lampiran 2 : Surat Persetujuan Izin Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Lampiran 3: Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Riset Kepada Direktorat Jenderal
Pajak

Lampiran 4 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 5: Data Responden

Lampiran 6: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Lampiran 7: Rumus *Yamane*

Lampiran 8: Diagram Jalur (*Path Diagram*) Sebelum Uji

Lampiran 9: Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Lampiran 10 : Diagram Jalur (*Path Diagram*) Setelah Uji

Lampiran 11: Hasil Nilai *Average Variance Extraced (AVE)*

Lampiran 12: Hasil Pengujian *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Lampiran 13: Hasil Nilai *R-Square*

Lampiran 14: Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dan sebagian besar perekonomian negara ditopang oleh penerimaan pajak, sehingga pajak mempunyai peran sangat penting bagi kepentingan negara terutama dalam bidang ekonomi. Pajak yang berperan penting bagi negara diharapkan bisa meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, nyatanya kini pun pajak belum bisa dikatakan mencapai target yang diharapkan (Teri dan Rura, 2023). Sejak pandemi, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan di beberapa wilayah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per 1 Mei 2020 terjadi penurunan dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar 9,43% bersumber dari situs resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pajak.go.id.

Dari jumlah total SPT Tahunan sebanyak 12,11 juta hanya 10,97 juta SPT yang dilaporkan. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada medio Januari 2023 bahwa realisasi kepatuhan SPT mencapai 83,2% untuk tahun 2022. Namun, sebenarnya terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 84,07%.

Perbedaan jumlah realisasi antara pelaporan SPT dengan jumlah penerimaan pajak sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia perpajakan karena belum bisa mencapai target yang DJP harapkan (Kurnia et al., 2023). Pajak menjadi sumber pemasukan negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara namun terjadi hambatan. Salah satu hambatan

dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Sebagaimana diketahui, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Sebab, melalui pajak, negara dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ketergantungan terhadap utang untuk pembiayaan (Andrew dan Yeni, 2023). Pemenuhan kewajiban perpajakan bukanlah hal yang mudah, karena ini semua didasari pada niat dan kemauan dari dalam diri individu itu sendiri. Artinya dari bagian internal individu itu sendiri memang belum bisa menyanggupi hal tersebut seperti kurangnya pemahaman perpajakan dari wajib pajak, itu menjadi sumber penyebab mengapa rasio kepatuhan bisa rendah (Santoso dan Mulyani, 2023).

Rasio kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dinilai masih kurang taat. Di Provinsi Bali KPP Pratama Tabanan menjadi salah satu yang memiliki tingkat realisasi penerimaan pajak yang tergolong dibawah atau rendah jika dilihat dari KPP lain di Provinsi Bali. Dilihat dari target penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan tahun 2022 yang sebesar Rp 344.102.534.000,00 namun nyatanya realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 106.834.089.206,00 saja ditahun 2022 dengan presentase realisasi 31%. Dibandingkan dengan target penerimaan di KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2022 sebesar Rp 751.115.290.000,00 dan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 283.523.403.014,00 dengan presentase realisasi sebesar 37,8%.

Berikut dijabarkan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT di KPP Pratama Tabanan untuk lima tahun

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan SPT Terlapor WP OP
Pada KPP Pratama Tabanan
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah WP OP Terdaftar di KPP Pratama Tabanan	121.102	130.866	198.451	204.408	213.125
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT	13.925	16.843	70.106	69.509	69.761
Realisasi SPT Terlapor	7.205	10.107	54.526	60.358	51.610
Rasio Kepatuhan	51,74%	60,00%	77,77%	86,83%	73,98%

Sumber: KPP Pratama Tabanan, per 08 Maret 2023

Pada Tabel 1.1, jumlah WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Tabanan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2022 sebanyak 213.125 WP OP. Namun, jumlah WP OP terdaftar wajib SPT pada tahun 2022 mengalami penurunan sejak 2021 dibandingkan dengan jumlah ditahun 2020 sebesar 70.106 dan pada tahun 2022 hanya berjumlah 69.761. Apabila dilihat dari realisasi SPT terlapor pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 51.610. Hal ini berarti masih ada sekitar 18.151 WP OP yang terdaftar wajib SPT belum patuh dalam melaporkan SPT Tahunnya.

Cara menghitung rasio kepatuhan adalah jumlah realisasi untuk pelaporan SPT tahun tersebut dibagi Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dikali 100%. Dilihat pada Tabel 1.1, dapat diambil simpulan bahwasanya terjadi penurunan menjadi 73,98% pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa segala usaha yang Direktorat Jenderal Pajak serta KPP Pratama

Tabanan lakukan demi mengoptimalkan rasio kepatuhan belum berjalan dengan baik dan masih perlu diadakan upaya guna meningkatkan rasio kepatuhan. Namun, dilihat pula dari rasio yang masih berada di bawah 100% memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak di daerah ini dalam melakukan pemenuhan SPT khususnya untuk KPP Pratama Tabanan perlu ditingkatkan lagi.

Kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan bagi seluruh KPP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Indonesia. Pada Tabel 1.1 tentang tingkat kepatuhan SPT terlapor tahun 2018-2022 di KPP Pratama Tabanan, dalam kurun waktu lima tahun ke belakang rasio kepatuhan SPT Tahunan wajib pajak mengalami penurunan khususnya di tahun 2022. Hal ini yang menjadi persoalan penting yang harus lebih diperhatikan pihak yang berwenang. Saat terjadi pandemi *Covid-19*, kepatuhan pajak mengalami penurunan. Akan tetapi, negara kita memerlukan pendapatan pajak demi menunjang pendanaan karena efek pandemi. Hal ini mengakibatkan penerimaan negara menjadi terhambat karena kurangnya stabilitas ekonomi serta produktivitas wajib pajak Indonesia. Di tengah kondisi *Covid-19* seharusnya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak tetap harus dilaksanakan. Karena dari penghasilan pajaklah yang menjadi sumber pendanaan negara Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan negara.

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan sejak awal tahun 2020 sampai sekarang dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya memenuhi kewajiban salah satunya bayar pajak

dan melakukan lapor SPT guna membentuk kesadaran pajak dari dalam diri wajib pajak yang tentunya menumbuhkan *tax morale* dalam diri wajib pajak. Inilah yang menjadi permasalahan mengapa bisa perolehan pajak di KPP Pratama Tabanan belum optimal dan berakibat pada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Kesadaran dan motivasi yang tumbuh dari setiap individu wajib pajak orang pribadi sangat dibutuhkan untuk memenuhi segala bentuk kewajibannya sebagai wajib pajak agar nantinya KPP Pratama Tabanan mengalami peningkatan dan sampai memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kini semakin berat usaha untuk melakukan peningkatan rasio kepatuhan dilihat dari rendahnya moral pajak masyarakat dan banyak sekali tantangan yang ada (Nurlela et al., 2021). *Tax morale* kini dapat digunakan sebagai kunci bagaimana memahami tingkat kepatuhan pajak. Diharapkan dengan adanya *tax morale* yang tinggi berimbas kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak negara Indonesia yang berdampak pada pendapatan negara yang semakin tinggi dalam perihal pajak. Sejauh ini, masih maraknya kasus wajib pajak yang malas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar secara sukarela (Santoso dan Mulyani, 2023). Motivasi dalam diri wajib pajak guna melakukan pembayaran agar tidak terkena sanksi perpajakan masih rendah untuk skala di negara kita. Moral pajak di Indonesia jika dilihat dari kondisi saat ini masih dapat dikatakan masih rendah dan lambat laun akan menghambat perolehan penerimaan pajak. Moral pajak menjadi kunci guna mendukung peningkatan

kepatuhan wajib pajak sukarela. Moral pajak adalah bentuk kesadaran pajak dari sisi internal atau dari diri wajib pajak yang memang ada keinginan untuk melakukan sikap patuh guna pemenuhan kewajiban perpajakannya (Hardika et al., 2021).

Apabila pemahaman perpajakan dari wajib pajak semakin tinggi maka semakin timbul rasa moral pajak dari diri wajib pajak maka akan memberikan efek atau dampak terhadap tingkat kesadaran pajak yang artinya berpengaruh juga terhadap tingkat rasio kepatuhan. Semakin wajib pajak memahami mengenai arti penting pajak yang dapat diartikan bahwa apabila semakin sadar pentingnya pajak maka akan berimbas pada wajib pajak yang secara sukarela tanpa paksaan membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurnia et al., 2023). Pemahaman perpajakan yang masih rendah dan kurang menjadi penyebab mengapa rasio kepatuhan masih menjadi permasalahan sampai saat ini di negara kita. Faktor tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak yang berbeda-beda menyebabkan pandangan wajib pajak dalam berperilaku patuh pun dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya juga berbeda-beda. Jadi, dapat diartikan bahwa apabila pemahaman wajib pajak yang tinggi maka akan berimbas juga pada perilaku wajib pajak yang lebih melek dan patuh dalam pemenuhan kewajibannya terhadap pajak (Setyani et al., 2022).

Relawan pajak menjadi langkah berikutnya dalam upaya DJP untuk meningkatkan angka kepatuhan pajak yang memiliki tujuan untuk membantu, mengedukasi dan memberikan layanan bagi wajib pajak yang ingin konsultasi masalah pelaporan SPT seperti yang masih kesulitan dalam melaporkan serta

memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP menyelenggarakan program relawan pajak harapannya dengan adanya relawan pajak dapat meningkatkan jiwa kesadaran dari wajib pajak serta mencegah memiliki kesempatan lain guna menghindari kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugieanto et al., 2023).

Relawan pajak memberikan sosialisasi atau penyebaran informasi sebagai upaya pemerintah memperbaiki rasio kepatuhan. Dengan adanya moral pajak di dalam diri masyarakat maka terdapat potensi besar meningkatnya penerimaan negara dengan sedikitnya upaya penegakan hukum. Program relawan pajak ini merupakan sebuah terobosan yang direkomendasikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) terkait rendahnya moral pajak di Indonesia saat ini yang menyebabkan rasio peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia semakin berat dan sulit (Nugroho et al., 2022).

Saat ini, sudah banyak penelitian yang membahas tentang masalah kepatuhan wajib pajak dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa kepatuhan pajak menjadi poin penting dalam pendapatan negara terutama pada bidang pajak. Namun, terdapat banyak *research gap* dikarenakan hasil kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki perbedaan.

Penelitian yang dilakukan As'ari (2018) yang sependapat dengan penelitian Sugiartini et al. (2020) dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan yang berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP

tempat penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al. (2020) dengan kesimpulan penelitian ini adalah peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Namun, pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi peran relawan pajak atas penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Mildawati (2020) dengan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian dari Sudarmayasa et.al (2022) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat juga penelitian yang dilakukan Robiansyah et al. (2020) dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman perpajakan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung juga oleh penelitian Anakotta et al. (2023) serta Andrew dan Yeni (2020) dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa relawan pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas dan uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa dengan adanya *tax morale* dan pemahaman pajak maka kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini dilakukan karena ada ketertarikan berdasarkan kenyataan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia terutama pada KPP Pratama Tabanan masih rendah. Tujuan peneliti juga ingin meneliti apakah pengaruh hubungan antara relawan pajak dapat memoderasi hubungan antara *tax morale* dan pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Tabanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah relawan pajak memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Pada penjelasan di atas, peneliti memutuskan mengenai batasan masalah agar dalam penelitian dapat lebih mudah memusatkan penelitian dan pembahasannya agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti. Masalah yang dibahas pada penelitian ini terbatas pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh moral pajak, pemahaman perpajakan dan pengaruh asistensi relawan pajak. KPP Pratama Tabanan dijadikan sebagai tempat penelitian. Tempat ini dipilih karena sebagai salah satu KPP di Bali yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah serta terdapat pengasistensian dari relawan pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui relawan pajak memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk mengetahui relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu teori kepatuhan, teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Teori kepatuhan yang menggambarkan situasi dimana orang mengikuti perintah dan aturan yang berlaku. Teori atribusi guna memaparkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan teori pembelajaran sosial berguna mengartikan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti bayar pajak.

Harapannya penelitian ini juga dapat digunakan dalam pengembangan wawasan dalam bidang perpajakan tentang Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Tabanan

Harapannya hasil penelitian ini bermanfaat menjadi masukan bagi DJP dan KPP Pratama Tabanan untuk mengoptimalkan asistensi relawan pajak guna meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak paham arti penting pajak.

2) Bagi Wajib Pajak

Harapannya hasil penelitian ini bermanfaat dalam menyebarkan wawasan dan pemahaman kepada wajib pajak atau masyarakat umum mengenai perpajakan, meningkatkan pemahaman pajak dan menumbuhkan moral pajak serta kesadaran dari masing-

masing wajib pajak orang pribadi guna meningkatkannya rasio kepatuhan wajib pajak.

3) Bagi Pemerintah

Dengan semakin baik sistem perpajakan di Indonesia diimbangi dengan semakin lengkapnya wewenang otoritas perpajakan. Diharapkan dapat mengoptimalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk menaikkan penghasilan dari sisi pajak di Indonesia. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program relawan pajak ke depan mengingat program ini masih baru.

4) Bagi Politeknik Negeri Bali

Harapannya dapat membawa faedah yang baik bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai literatur untuk penelitian sejenis serta sebagai acuan mengetahui sejauh mana pengetahuan para mahasiswa terhadap aspek perpajakan mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan melalui *tax morale* dan pemahaman pajak dengan relawan pajak sebagai moderasinya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis tentang pengaruh antara moral pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, didapat simpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan menunjukkan pengaruh positif. Hal ini dikarenakan *tax morale* diperlukan sebagai fundamental yang harus dipersiapkan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan hal tersebut memungkinkan kepatuhan pajak berangsur-angsur mengalami peningkatan. Artinya, moral pajak mereka yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan sudah baik dan harus ditingkatkan lagi.
2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan menunjukkan pengaruh positif. Disebutkan bahwa semakin banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, maka semakin tinggi pula rasa ingin patuh.
3. Peranan relawan pajak memperlemah hubungan moral pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya relawan pajak tetapi bila moralitas wajib pajak memang kurang maka hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam pemenuhan perpajakan. Bagaimana individu

berperilaku sesuai dengan moral yang mereka miliki.

4. Peranan relawan pajak memperl lemah hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Artinya, peran relawan pajak belum bisa menjadi media sumber informasi dan wawasan untuk penyebaran pemahaman kepada wajib pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, implikasi dari penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Diperoleh bahwa dengan hasil riset dapat menguatkan teori kepatuhan yang memaparkan tentang kondisi dimana orang patuh terhadap perintah maupun aturan yang diberikan, dan teori atribusi yang menjelaskan adanya unsur internal dan unsur eksternal. Sedangkan teori pembelajaran sosial digunakan untuk mendeskripsikan sikap individu dalam rangka pemenuhan kewajibannya. Perilaku tersebut terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran diri karena moral pajak, pemahaman perpajakan, dan peran relawan pajak.

2. Implikasi Praktis

a) Bagi KPP Pratama Tabanan

Dapat memberikan masukan serta saran mengenai peraturan terkait perpajakan di Indonesia, menggalakkan program sosialisasi dan memberikan perhatian lebih agar kepatuhan pajak tidak terus menerus mengalami penurunan. Dengan hal tersebut, dapat membantu

mengatasi masalah perpajakan yang terjadi di KPP Pratama Tabanan

b) Bagi Wajib Pajak

Dapat membagikan pandangan lebih luas kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat membangun Indonesia lebih baik kedepannya.

c) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan dampak baik agar sistem perpajakan di Indonesia semakin membaik dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat serta memberikan referensi untuk program relawan pajak agar kontribusi kedepannya lebih optimal.

d) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat menyumbangkan acuan dan literatur kepada perpustakaan demi pengembangan penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat dijadikan tinjauan serta pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Setelah memiliki pemahaman yang memadai, ini sejalan dengan *tax morale* yang ada pada diri wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Walaupun hasil dalam penelitian ini menjelaskan tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara relawan pajak sebagai pemoderasi antara pemahaman

perpajakan terhadap kepatuhan namun diharapkan masyarakat kedepannya lebih sadar pajak dengan dibantunya oleh relawan pajak dalam memberikan edukasi semoga dapat terlaksana secara lebih optimal dan maksimal dilakukan untuk menghindari pemeriksaan perpajakan.

2. Bagi KPP Pratama Tabanan

KPP Pratama Tabanan diharapkan lebih menggalakkan dapat menggalakkan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya arti pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak agar dapat menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut. KPP Pratama Tabanan juga perlu mengoptimalkan kinerja dari relawan pajak seperti rutin menggelar webinar ataupun sosialisasi sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat seperti melakukan program Kelas Pajak atau Pojok Pajak. Jika kesadaran sudah ada maka nilai *tax morale* wajib pajak tersebut otomatis akan semakin tinggi jika dibarengi dengan pemahaman wajib pajak yang cukup terhadap apa saja kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, E. D., & Yeni, W. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Relawan Pajak Sebagai Pemoderasi. <http://repository.binadarma.ac.id/id/eprint/1950>
- Anakotta, F. M. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filling* Sistem Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (Aru Journal)*, 4(1), 48-66. <https://Doi.Org/10.30598/Arujournalvol4iss1pp48-66>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol 1 No 06.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Of Accounting*, Vol.1 No. 2., <https://Doi.Org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B.P. & Nurhayanti, K. (2020). *E-Filing* Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208-227, <https://Doi.Org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Nota Dinas No. Nd - 1317/J.09/2019 Tentang Program Relawan Pajak.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P.. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). Vol 4, No 2.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). *The Impact Of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer On Tax Compliance. Advances In Social Science, Education And Humanities Research, Volume 544*. <https://Doi.Org/10.2991/Assehr.K.210424.020>
- Kurnia, S., Aziz, D. A., & Marlina, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Pph) Orang Pribadi. *Accounting Global Journal*, Vol 7, No 1, Hal. 50-62. <https://Doi.Org/10.24176/Agj.V7i1.8799>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan Dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303-315. Doi:<https://Doi.Org/10.29407/jse.v6i1.387>

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mildawati, N. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 8 No 4.
- Nugieanto, A. B., Probowolan, D. & Syahfrudin, A. (2023). Peran Relawan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Pph Pasal 21) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4) 1521-1529. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i4.1460>
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pendampingan Pengisian SPT Secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165. <https://doi.org/10.35912/Jnm.V1i3.763>
- Nurlela, I., Kurniawan. A., & Umiyati, I. (2021). *The Effect Of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice On The Taxpayer Compliance. Accruals (Accounting Research Journal Of Sutaatmadja*, 5(01), 112-129. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing, E-Biling* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 18 No. 1. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*, 6(1), 292-295. <https://dx.doi.org/10.29313/v0i0.20335>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Komunikasi, Bisnis, dan Manajemen*, Vol 10 No 2. <https://dx.doi.org/10.31602/alkalam.v10i2.11437>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 9, Nomor 4, Halaman 1-12.
- Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46-63. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5480>
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif- Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya Menggunakan Smartpls*. Yogyakarta: Andi.

- Santoso, P. & Mulyani. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sikap Religiusitas Dengan Moderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 161-179. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V4i1.894>
- Setiawan, M. D. (2021). Pengaruh *Tax Knowledge* Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Setyani, M. T., Harimurti, F. & Suharno (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Widya Dharma Journal Of Business*, Vol. 1 No. 01. <https://doi.org/10.54840/Wijob.V1i01.24>
- Siregar, E., & Amin, M. N. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol.3 No. 1, Hal: 1967-1976. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i1.16043>
- Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8 No. 1.
- Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes, & Nurjannah. (2017). Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS. UB Press.
- Suasapha, A. H. (2020). Skala Likert Untuk Penelitian Pariwisata Beberapa Catatan Untuk Menyusunnya Dengan Baik. *Jurnal Kepariwisata*, 19(1), 29-40. <https://doi.org/10.52352/Jpar.V19i1.407>
- Sudarmayasa, I. W. A., Partika, I. D., & Sarjana, I. M. (2022). *The Effect Of Tax Incentives And Taxpayer Morals On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study At The Gianyar Primary Tax Service Office)*. *Repositori Politeknik Negeri Bali*. <http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/1993>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol.3 Nomor 2. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412.g2896>
- Sugiartini, N. L. M., Hardika, N. S., & Aryaningsih, N. N. (2020). *The Effect Of Taxation Understanding And Taxpayer Attitudes On Taxpayer Compliance With Implementation Of E-Filing System As Mediation Variable*. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax*, 3(1), 19-29. <https://dx.doi.org/10.31940/jasafint.v3i1.1800>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol 15, No 02.

- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278-289. <https://doi.org/10.22225/Kr.13.2.2022.278-289>
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.253>
- Taslim, N. A., Achmad, H., Pelu, M. F. A. R., & Muslim. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Students Journal*, 6(2), 199-209. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583>
- Teri, T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19-31 <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019, April). Pengaruh Pemahaman Pajak Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 8, No. 4: 1-19.